

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini menyebabkan hubungan antar manusia semakin lebih cepat dan terbuka, sehingga akan menimbulkan dampak dalam kehidupan manusia. Hal ini tak terkecuali dengan tumbuh dan kembangnya generasi muda (anak) yang tidak terlepas dan terpengaruhi dengan perkembangan sistem yang timbul dari masyarakat dan ilmu teknologi.

Generasi muda adalah masa depan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa dipenuhi oleh generasi muda yang berkarakter dan berperilaku yang baik, maka keberhasilan masa depan suatu bangsa tersebut akan lebih terjamin. Sebaliknya, apabila suatu bangsa dipenuhi oleh generasi muda yang berperilaku terbelakang dan cenderung menyimpang, tentulah tanda bahaya bagi bangsa tersebut.

Dalam kehidupan di masyarakat generasi muda justru lebih dikenal dengan jiwa mudanya yang ingin selalu bebas dan haus akan popularitas, karena pergaulan bebas dan kontrol diri yang kurang, terkadang terdapat perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan tidak sedikit yang melakukan perkawinan dibawah umur sebagai akibat dari konsekuensi hukum dan sosial.

Perkawinan dibawah umur (pernikahan dini) jika tidak dilandasi dengan persyaratan hukum, justru nantinya akan terjerumus ke dalam limbah kehancuran karena satu bentuk pelanggaran hukum.

“Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan”.³

“Perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan”.⁴

Pernikahan anak, atau dalam definisi yang lebih luas, pernikahan dini, dianggap sosial ekonomi fenomena di banyak negara berkembang. Tanpa memperhatikan aspek budaya, ekonomi motif harus menjadi pendorong utama pernikahan dini. Sekitar jutaan wanita remaja, kebanyakan di negara-negara Asia Selatan dan Sub-Sahara, kehilangan kebebasan mereka untuk menikah atau apapun bentuk persatuan lainnya. Di zaman modern, gambar-gambar sedih ini berpura-pura tidak dapat diterima sejak masuk 2001 oleh UNICEF, praktik pernikahan anak diklasifikasikan sebagai pelanggaran kemanusiaan hak. Persoalannya

³ Imam S Arifin, “*Hukum Pernikahan Menurut Islam*”, 21 Juni 2020, <https://imamsarifin.wordpress.com>.

⁴ Dedi Junaedi, “*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur’an Dan As Sunnah)*”, Akademika Pressindo, Cet. III, Jakarta :, 2003, hlm. 1.

bukan lagi tentang “kebebasan” tetapi lebih tepatnya tentang status kesehatan dan dampak ekonomi pada seseorang, terutama bagi perempuan.⁵

Dalam kenyataannya di wilayah Kabupaten Jepara pertumbuhan angka perkawinan dini semakin tahun semakin meningkat, hal ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Hal tersebut seiring dengan pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan anak diusia dini sebagai akibat adanya hubungan badan suka sama suka di luar nikah, yang menyebabkan kehamilan. Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina. AlQur'an, Surat An-Nur ayat: 3 menegaskan, bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.⁶

Islam memberikan tindakan preventif dengan nada yang keras dan tegas agar seseorang tidak melakukan zina. Seperti terbaca dalam beberapa ayat berikut ini. Dalam Q.S Bani Israil (17):32, yang artinya sebagai berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu

⁵ Joseph Natanael Marshan, et.all, “Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia”, <http://www.smeru.or.id/cpsp/Paper>, Abstact, CV/0102_Joseph-paper.pdf, hlm 4.

⁶ M. Anshary MK, “*Hukum Perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 59.

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Ayat ini melarang keras seseorang untuk mendekati zina, yaitu tindakan-tindakan yang dapat memotivasi dan membangkitkan syahwat yang bermuara kepada perbuatan zina. Oleh sebab itu Islam melarang dua orang bukan muhrim yang berlainan jenis dan sudah akil baligh berdua-duaan ditempat sepi. Islam juga melarang wanita memakai pakaian mini dan irotik, sehingga dapat mendorong birahi kaum laki-laki. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk yang timbul akibat perbuatan zina, antara lain kelahiran anak yang berisiko pada ketidak jelasan nasabnya.⁷

Dari data diketahui untuk pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jepara yang semula berkisar sejumlah: 2 (dua) s/d 10 (sepuluh) permohonan per bulan, setelah diberlakukan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan mengalami peningkatan berkisar sejumlah: 15 (lima belas) s/d 25 (dua puluh lima) permohonan perbulan.

Berdasarkan data tersebut diatas menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemohon maupun Pemerintah, penggiat sosial dan masyarakat pada umumnya yang mengharapkan dengan diterbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang semula untuk membatasi usia anak dibawah umur melakukan pernikahan jauh dari harapan.

⁷ M. Anshary MK, “Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 55.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober tahun 2019, permohonan dispensasi nikah menjadi meningkat pesat. Bahwa Undang-Undang tersebut disebutkan pernikahan hanya boleh dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun yang semula pernikahan boleh dilakukan bagi laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi faktor dan penyebab peningkatan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama Jepara. Mengapa setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut justru semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah bukannya menurun.

Perubahan Undang-Undang yang semula batas minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini diubah menjadi 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan, perubahan Undang-Undang ini menjadi salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Adapun perubahan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan bertujuan untuk menghindari bahaya nikah kelewat muda yang berimplikasi pada mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini, dan mencegah timbulnya berbagai macam penyakit akibat bayi yang dilahirkan dalam keadaan kurang sehat akibat reproduksi yang belum berkembang secara sempurna. Karena apabila reproduksi

sudah berkembang secara sempurna maka akan melahirkan generasi yang lebih maju, berkualitas, unggul, sehat dan bermartabat sesuai gerakan dari Pemerintah mewujudkan generasi milenial 2045.

Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Yang mengajukan orang tua Pemohon.
2. Surat Permohonan rangkap 5 (lima) boendel.
3. Fotokopi KTP Pemohon/Para Pemohon.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.
5. Foto Akta Kelahiran Anak Pemohon.
6. Surat Penolakan dari KUA (Asli).
7. Surat Kesehatan dari Puskesmas bagi Pemohon.
8. Surat Rekomendasi dari Komisi Perempuan Anak Indonesia (KPAI).
9. Membayar Biaya Panjar.

Sumber: Pengadilan Agama Jepara

Di dalam pelaksanaan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tersebut diatas telah diatur pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa, dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

- 1) Mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua.
- 2) Mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
- 3) Menyarankan agar Anak didampingi Pendamping.
- 4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesi, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/Daerah) dan
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Dari persyaratan tersebut diatas terkait dengan surat rekomendasi diperoleh dari Komisi Perempuan Anak Indonesia (KPAI/Daerah) dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten

Jepara, selain itu juga banyak diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, yang saat ini menjadi pijakan dan pertimbangan secara *legal standing* dari Majelis Hakim untuk menetapkan permohonan Dispensasi Nikah oleh Pemohon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

DP3AP2KB Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, diuraikan sebagai berikut;

a. Sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga.

b. Sub Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

c. Sub Urusan Keluarga Sejahtera.

Mempunyai tugas melaksanakan mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional Keluarga Sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi atas realita penyelesaian Perkawinan Dini dalam proses permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, yang selanjutnya upaya apa yang mesti dilakukan dalam memberikan keadilan berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam judul penelitian tesis “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara”.

B. Rumusan Masalah.

Berkaitan dengan judul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan

Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara”, agar pembahasan tidak melebar, maka penulis memfokuskan penelitian dengan membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara?

C. Keaslian Penelitian.

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka Penulis memaparkan dalam kolom sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Lukman Nur Hakim	2016	Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014	Menjelaskan Alasan Dasar dalam merekonstruksi batas minimal usia pernikahan berdasarkan pendapat para ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 30-74/PUU-XII/2014	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Permohonan

					Dispensasi Nikah atas Pernikahan Dini Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara.
2	Irfan Listianto	2017	Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Pengadilan Surakarta N0.26/Pdt.P/2015/Pa.S ka)	Bagaimana pandangan dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Dispensasi Nikah Pernikahan Anak Dibawah Umur.	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Permohonan Dispensasi Nikah atas Pernikahan Dini Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan

					Agama Jepara.
3	Lia Wardah Nadhifah	2018	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga Dalam Meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017	Menjelaskan mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dalam meminimalisir Perkawinan Anak Usia Dini Tahun 2017 di wilayah Kotamadya Salatiga	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Permohonan Dispensasi Nikah atas Pernikahan Dini Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara.

4	Yulianti	2014	Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2013, Jakarta)	Menjelaskan mengenai praktek pemberian permohonan dispensasi nikah oleh hakim.	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Permohonan Dispensasi Nikah atas Pernikahan Dini Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara.
---	----------	------	---	--	---

D. Tujuan Penelitian.

Adanya peningkatan permohonan pernikahan dini oleh masyarakat di Pengadilan Agama Jepara sejak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak sejalan dengan harapan Undang-Undang

tersebut diberlakukan, sehingga perlu dikaji untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaan seperti ini.

Penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara memberikan rekomendasi dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara?
- b. Untuk mengetahui kebijakan apa yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam perkawinan dini di Kabupaten Jepara untuk penguatan kelembagaan.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur dan menyelesaikan Perkawinan Dini.
- b) Dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum Perkawinan bagi pengetahuan penulis, praktisi hukum, penggiat sosial dan masyarakat pada umumnya

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, budaya atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan peranan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi bagi permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang belum cukup umur melakukan pernikahan di Pengadilan Agama Jepara.

Untuk selanjutnya penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan DP3AP2KB Kabupaten Jepara, jumlah kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara dan langkah-langkah

yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menanggulangnya serta hambatan-hambatannya.

2. Jenis Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Bumi Aksara*, Jakarta, 2001, halaman 81

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Dinas atau Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Ketua atau Hakim Pengadilan Agama Jepara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) Kabupaten Jepara, pemohon dispensasi nikah, untuk mendapatkan data mengenai motif dan dampak pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara serta langkah-langkah penguatan apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi untuk permohonan dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara,

dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan perkawinan, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sub Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan.
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA).
10. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
13. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 243 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Jepara.
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

16. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 463/183 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jepara.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁹

Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.

bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetapi, Soetandyo Wignyo Subroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Studi kepustakaan, dalam hal ini Peneliti membaca literature-literature berupa buku, jurnal, skripsi, majalah dan internet atau lainnya yang mengkaji tentang pernikahan dini dan keberadaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara.
- b. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas atau Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

¹⁰ Ibid, halaman 155-156.

(DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Ketua atau Hakim Pengadilan Agama Jepara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) Kabupaten Jepara, pemohon dispensasi nikah, untuk mendapatkan data mengenai motif dan dampak pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara serta langkah-langkah penguatan apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi untuk permohonan dispensasi nikah dalam perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara.

- c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dan Pengadilan Agama Jepara, termasuk struktur organisasi dan data statistik Pernikahan Dini.

Sementara itu teknik penulisan dalam Tesis ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum edisi tahun 2019.

4. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan menghimpun data, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa sudah cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan membuat narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis ini, maka penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Bab kesatu di dalam penelitian ini akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjabarkan tentang fenomena yang akan penulis teliti, perumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan dirumuskan, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, pernikahan dini, perkawinan dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi nikah untuk pernikahan dini berdasarkan prosedur di Pengadilan Agama Jepara dan kedudukan Dinas Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan penulis jabarkan, di dalamnya tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pelaksanaan Dinas Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam

memberikan rekomendasi dispensasi nikah untuk perkawinan dini di Pengadilan Agama Jepara dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian rekomendasi dispensasi nikah dan kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara untuk penguatan kelembagaan.

BAB IV : Penutup.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis yang akan disimpulkan oleh penulis dan saran yang diharapkan dari para pembaca serta penulis berikan tambahan berupa lampiran lampiran.

